



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

LOKASI REKLAME DAN TITIK-TITIK REKLAME

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Reklame dan Titik-titik Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Rang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
20. Peraturan Daerah ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI REKLAME DAN TITIK-TITIK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan reklame.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
11. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.

12. Titik-titik ...

12. Titik–titik reklame adalah kumpulan dari titik reklame.
13. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
14. Sarana dan Prasarana Daerah adalah tanah, bangunan, dan/atau ruang yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai lokasi pemasangan reklame.
15. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
16. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
17. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggaraan, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan sekitarnya.
18. *Megatron atau Video Wall* adalah panggung reklame yang menggunakan sistem elektronik dan layar.
19. *Dynamic Wall* atau *display board* adalah panggung reklame dengan gambar yang berubah-ubah.
20. *Billboard* adalah panggung reklame yang menggunakan bahan dari papan atau logam atau sinar (*neon sign, neon box atau letter sign*) dengan ukuran tertentu yang ditanam pada tanah atau ditempel pada bangunan.
21. Reklame Kendaraan adalah reklame yang dipasang pada kendaraan sebagai sarana promosi produk tertentu atau nama perusahaan.
22. Reklame *neon sign, neon box* adalah jenis panggung reklame *billboard* dengan penerangan lampu yang diterangi dari dalam atau *back light*.
23. Reklame Bando adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, logam, dan/atau alat penyinar atau alat lain yang bersinar, dipasang pada tempat yang disediakan/dibangun secara berdiri sendiri, melintang/berseberangan di atas jalan dalam sarana dan prasarana kota.
24. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jenis panggung reklame *billboard* yang ditempelkan pada JPO dengan konstruksi, baik yang bersinar atau tidak.
25. Reklame *bus shelter* adalah jenis panggung reklame *billboard* yang dipasang pada *bus shelter* baik ditanam atau ditempel.
26. Reklame *shop panel* adalah jenis panggung reklame *billboard* yang digunakan untuk nama produk pada satu *light* dengan cara menempel atau ditanam.

27. Reklame mini jumbo/mini *billboard* adalah jenis panggung reklame *billboard* yang di tanam dengan ukuran satu meter persegi sampai dengan enam meter persegi.
28. Reklame *letter sign* (huruf timbul) adalah jenis panggung reklame *billboard* yang mempunyai *design* huruf timbul dengan mempergunakan sinar baik dari dalam (*back light*) atau di sinari (*front light*) dengan cara ditanam atau ditempel.
29. Reklame primatek adalah jenis panggung reklame *billboard* yang menyerupai bentuk produk aslinya seperti mobil, botol kecap dan lain sebagainya.
30. Reklame baliho/banner adalah jenis panggung reklame dengan konstruksi sederhana (kayu atau besi) yang menggunakan bahan dari kain atau partikel untuk sebagai media promosi dengan jangka waktu pendek yaitu satu minggu sampai dengan sebulan.
31. Reklame spanduk adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dan pemasangannya pada panggung spanduk, ditempel pada toko dan tempat lainya.
32. Reklame umbul-umbul adalah jenis reklame yang di selenggarakan dengan bahan kain atau bahan lain yang sejenis yang dipasangkan secara vertikal dengan menggunakan tiang bambu atau besi.
33. Reklame poster/melekat (*sticker*)/selebaran (*leaflet*) adalah jenis reklame yang mempergunakan bahan dari kertas yang dicetak yang pemasangannya ditempel secara langsung (melekat/gambar tempel) atau sebagai selebaran.
34. Reklame balon udara adalah jenis panggung reklame dengan mempergunakan balon udara.
35. Reklame *flag chain/gimik* adalah jenis panggung reklame yang ditempelkan pada peralatan seperti asbak, sarung ban serep, pembatas jalan dan lain sebagainya.
36. Reklame rombongan/mini kios adalah jenis panggung reklame yang menggunakan rombongan tempat berjualan atau mini kios dengan cara menempel seluruh rombongan dengan satu jenis produk atau mencat dinding dengan nama dan warna satu produk seperti produk rokok, minuman dan lain sebagainya.
37. Reklame suara adalah jenis reklame yang menggunakan pengeras (audio sistem) suara sebagai media promosi seperti yang dilakukan dalam promosi obat dipasar-pasar.
38. Reklame profesi adalah jenis reklame yang diselenggarakan sebagai papan nama profesi seperti dokter, pengacara dan notaris.
39. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah memberikan pedoman dalam pemanfaatan lokasi reklame dan titik-titik reklame di daerah.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan ini bertujuan:
- a. mewujudkan penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan memenuhi aspek keindahan, keserasian, ketertiban serta keselamatan masyarakat;
 - b. terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi :

- a. lokasi reklame; dan
- b. titik titik reklame.

BAB IV

LOKASI REKLAME

Bagian Kesatu

Peruntukan Lokasi Reklame

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan bangun bangunan reklame harus memenuhi aspek keindahan, keserasian, ketertiban, dan keselamatan masyarakat serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Untuk memenuhi aspek dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lokasi reklame.
- (3) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. lokasi bebas;
 - b. lokasi umum;
 - c. lokasi selektif; dan
 - d. lokasi khusus.

Bagian Kedua

Lokasi Bebas

Pasal 5

- (1) Lokasi bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Lokasi bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. persil-persil ...

- a. persil-persil kantor milik instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, TNI dan POLRI;
- b. di sekitar tempat atau sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat dan bangunan-bangunan bersejarah atau monumental, serta kawasan kantor pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah pada jarak tertentu;
- c. pohon-pohon pelindung jalan atau penghijauan jalan; dan
- d. di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai.

Pasal 6

- (1) Persil-persil kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah lokasi yang berada di halaman kantor instansi pemerintah.
- (2) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. paling dekat 25 m (dua puluh lima meter) dari batas pagar luar untuk sarana pendidikan, tempat ibadah, dan bangunan-bangunan bersejarah atau bersifat monumental; dan
 - b. paling dekat 1 m (satu meter) dari pagar terluar untuk kantor pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.
- (3) Pohon-pohon pelindung jalan atau penghijauan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah pemasangan reklame dilakukan dengan cara menempelkan pada pohon.
- (4) Di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah pemasangan reklame yang mempunyai jarak 1,5 m (satu koma lima meter) dari bibir tanggul/talud.

Bagian Ketiga

Lokasi Umum

Pasal 7

- (1) Lokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, adalah lokasi yang diizinkan untuk semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Lokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah; dan
 - b. reklame di luar sarana dan prasarana wilayah.

Pasal 8

- (1) Pemasangan reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pada ...

- a. pada daerah milik jalan (damija), yaitu :
 1. pada trotoar/bahu jalan jenis reklame yang dapat dipasang adalah jenis *billboard* tanam dengan ukuran minimal 2 M² (dua meter persegi) untuk 1 (satu) muka dengan tinggi antara permukaan tanah dengan bidang reklame minimal 4 m (empat meter) dan tidak boleh menjorok ke badan jalan; dan
 2. pada median jalan/sparator jalan, jenis reklame yang dapat dipasang adalah jenis *billboard* tanam dengan ukuran minimal 2 M² (dua meter persegi) untuk 1 (satu) muka dengan tinggi antara permukaan tanah dengan bidang reklame minimal 4 m (empat meter) dan tidak boleh menjorok ke badan jalan dengan posisi vertikal.
- b. pada *bus shelter* jenis reklame yang dapat dipasang adalah jenis *billboard* tempel/konstruksinya menempel bangunan, ketinggian maksimum 2 m (dua meter) dari bagian bangunan yang tertinggi, media reklame tidak boleh menjorok ke jalan;
- c. pada jembatan penyeberangan, jenis reklame yang dapat dipasang adalah jenis *billboard* tempel, ketinggian maksimum 1,5 m (satu koma lima meter) dari bagian bangunan yang tertinggi, pada ketinggian 1,4 m (satu koma empat meter) dari lantai dasar jembatan bebas reklame;
- d. pada pos jaga polisi/pos pengawas, WC umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel bangunan/*billboard* tempel;
- e. pada gelanggang olah raga, terminal, stasiun, pasar tradisional, tempat istirahat (*rest area*), jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame *billboard*, spanduk/umbul-umbul, *banner*, rompong, primatek, *letter sign*, melekat/*sticker*, poster, balon udara, *slide* atau *film* dan *megatron*;
- f. pada tiang lampu penerangan jalan, jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis *neon box* dengan ukuran maksimal 2 M² (dua meter persegi) dan dipasang vertikal serta tidak menjorok ke jalan;
- g. pada taman kota atau jalur hijau, dapat dipasang untuk semua jenis reklame dengan ukuran paling kurang 2 M² (dua meter persegi) serta tidak merusak atau mengubah taman kota atau jalur hijau;
- h. pada panggung reklame, terdiri dari:
 1. panggung reklame spanduk, dengan ketentuan:
 - a) ukuran ...

- a) ukuran paling besar 1 m x 7 m; dan
 - b) jarak antar reklame spanduk adalah 20 cm (dua puluh meter).
2. panggung reklame *banner*/baliho, dengan ukuran paling besar 3 m x 5 m.
- (2) Pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pemasangan reklame di atas bangunan, reklame yang dipasang ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan;
 - b. untuk pemasangan reklame menempel pada bangunan, reklame yang dipasang tidak boleh menghilangkan estetika bangunan dan memotong garis bangunan;
 - c. untuk pemasangan reklame di halaman/pekarangan, media reklame yang diijinkan maksimal 1 m (satu meter) melebihi garis sempadan jalan atau batas pagar halaman bangunan atau tidak melebihi batas trotoar;
 - d. untuk pemasangan reklame di dalam bangunan gedung, bentuk dan ukuran reklame yang dipasang disesuaikan dengan kondisi dalam ruang.
- (3) Pemasangan reklame di halaman/pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang dipasang diatas permukaan tanah baik di lingkungan perumahan, perkantoran, maupun perdagangan, wajib memiliki tinggi reklame minimal 4 M² (empat meter persegi) dengan ukuran minimal 2 M² (dua meter persegi) dan dipasang secara vertikal atau horizontal; dan
- (4) Pemasangan reklame di atas bangunan, menempel pada bangunan, atau di halaman/pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan ukuran 24 M² (dua puluh empat meter persegi) wajib memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Bagian Keempat

Lokasi selektif

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Lokasi selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan lokasi yang diizinkan untuk menyelenggarakan reklame secara selektif.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan lokasi selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. jarak antara titik-titik reklame;
 - b. jenis dan ukuran reklame; dan
 - c. kriteria lokasi.

Paragraf 2

Jarak antara titik-titik reklame

Pasal 10

Jarak antara titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. jarak antara titik reklame *megatron* atau *video wall* minimal 1000 m (seribu meter) dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan;
- b. jarak antara titik reklame *display board* minimal 50 m (lima puluh meter) dengan ukuran 3 x 4 m;
- c. jarak antara titik reklame *billboard*, *billboard* bersinar dan disinari (*neon sign*, *neon box*, *letter sign*, *prismatek*) minimal 3 m (tiga meter) dengan ukuran minimal 2 M² (dua meter persegi)
- d. jarak antara titik reklame baliho/*banner* minimal 3 m (tiga meter) dengan ukuran 3 x 4 m disesuaikan dengan titik yang disediakan;
- e. jarak antara titik reklame *flag chain/gimik* (Reklame Pembatas jalan) disesuaikan dengan titik yang disediakan; dan
- f. jarak antara titik reklame umbul-umbul dan sepanduk, minimal 1 m (satu meter) untuk yang dipasang sejajar dengan ukuran 7 x 1 m, dan minimal 2 m (dua meter) untuk yang dipasang berbaris dengan ukuran 7 x 1 m, disesuaikan dengan titik yang disediakan.

Paragraf 3

Jenis dan Ukuran Reklame

Pasal 11

- (1) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. reklame *billboard*;
 - b. reklame *megatron* atau *video wall*;
 - c. reklame *billboard* bersinar atau disinari;
 - d. reklame *neon sign* atau *neon box*;
 - e. reklame bando jalan;
 - f. reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang);
 - g. reklame ...

- g. reklame *bus shelter*;
 - h. reklame *letter sign* (huruf timbul);
 - i. reklame primatek bersinar atau disinari;
 - j. reklame *display board*;
 - k. reklame *flag chain/gimik* (reklame pembatas jalan);
 - l. reklame rombong/mini kios;
 - m. reklame *banner*/baliho;
 - n. reklame spanduk, umbul-umbul; dan
 - o. reklame balon udara.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
- a. ukuran luas media reklame *billboard* paling kecil 2 M² (dua meter persegi);
 - b. ukuran luas media reklame *megatron/video wall* paling kecil 2 m x 3m;
 - c. ukuran luas media reklame *billboard* bersinar atau disinari paling kecil seluas 2 M² (dua meter persegi);
 - d. ukuran luas media reklame *neon sign* atau *neon box* paling kecil seluas 2 M² (dua meter persegi);
 - e. ukuran luas media reklame bando jalan paling kecil seluas dengan ukuran 50 M² (lima puluh meter persegi);
 - f. ukuran luas media reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) paling kecil seluas 30 M² (tiga puluh meter persegi);
 - g. ukuran luas media reklame *bus shelter* paling kecil seluas 2 M² (dua meter persegi);
 - h. ukuran luas media reklame *letter sign* (huruf timbul paling kecil seluas 1 M² (satu meter persegi);
 - i. ukuran luas media reklame primatek paling kecil 3 M² (tiga meter persegi);
 - j. ukuran luas media reklame *display board* paling kecil seluas 12 M² (dua belas meter persegi);
 - k. ukuran luas media reklame *flag chain/gimik* paling kecil seluas dengan ukuran 1 M² (satu meter persegi)
 - l. ukuran luas media reklame rombong/mini kios paling kecil seluas 3 M² (tiga meter persegi);
 - m. ukuran luas media reklame *banner*/baliho paling kecil seluas dengan ukuran 3 x 5 m;
 - n. ukuran luas media reklame reklame spanduk/Umbul- umbul paling besar seluas dengan ukuran 7 x 1 m; dan
 - o. ukuran reklame balon udara paling kecil 2 M² (dua meter persegi).

Paragraf 4
Kriteria Lokasi
Pasal 12

Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. jalur jalan tol;
- b. jalur jalan negara/propinsi :
 1. perempatan atau pertigaan jalan radius 100 m (seratus meter), posisi sejajar jarak antara bidang reklame minimal 1 m (satu meter) dan 5 m (lima meter) untuk posisi berbaris;
 2. median jalan/separator jalan;
 3. kawasan perdagangan (pasar dan pertokoan) dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
 4. kawasan perkantoran dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
 5. kawasan pendidikan dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
 6. kawasan rumah sakit dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
 7. kawasan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang lengkap;
 8. kawasan pariwisata yaitu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata; dan
 9. kawasan terminal dan stasiun dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan.
- c. jalur jalan kabupaten, kelurahan, desa dan lingkungan :
 1. perempatan atau pertigaan jalan radius 100 m (seratus meter), posisi sejajar jarak antara bidang reklame minimal 1 m (satu meter) dan 5 m (lima meter) untuk posisi berbaris;
 2. median jalan/separator jalan;
 3. kawasan perdagangan (pasar dan pertokoan) dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
 4. kawasan perkantoran dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;

5. kawasan ...

5. kawasan pendidikan dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
6. kawasan rumah sakit dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan;
7. kawasan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang lengkap;
8. kawasan pariwisata yaitu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan parawisata; dan
9. kawasan terminal dan stasiun dengan radius 100 m (seratus meter) dari tepi batas kawasan.

Bagian Kelima

Lokasi Khusus

Pasal 13

Lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, merupakan lokasi reklame dengan kualitas lingkungan, jenis, bentuk, ukuran, dan karakteristik tertentu.

Pasal 14

Kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah:

- a. struktur tanah yang dapat mendukung untuk dibangun reklame besar;
- b. jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak membahayakan;
- c. jarak pandang dapat dilihat dari segala arah dengan radius diatas 1000 m (seribu meter); dan
- d. lokasi penempatan reklame berada diluar ruang milik jalan.

Pasal 15

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain jenis *Letter Sign* dan *Megatron*.

Pasal 16

Bentuk dan ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah bentuk huruf atau lambang dengan ukuran minimal 100 M² (seratus meter persegi).

Pasal ...

Pasal 17

Karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah :

- a. reklame yang mempunyai nilai jual lebih tinggi;
- b. mempunyai perbedaan dibandingkan dengan reklame pada umumnya; dan
- c. naskah reklame mempunyai ciri khusus, baik berbentuk huruf atau lambang.

BAB V

TITIK TITIK REKLAME

Pasal 18

- (1) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 19

Lokasi reklame dan titik-titik reklame yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini, paling kurang 2 (dua) tahun sekali dapat dilakukan evaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2004 tentang Titik-titik Reklame di Lokasi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Cisarua (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Pebruari 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 3 Pebruari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON